



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1345/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ATETALIT BR BARUS, Tempat/tglahir, Pancur Batu, 20 Juni 1967,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jalan Flamboyan No. 59 Lingk VII
Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan
Tuntungan-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal
Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor
1345/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda
Penduduk dengan NIK 1271076006670001 atas nama ATETALIT BR
BARUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Medan tanggal 06 Juni 2024;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 1984
antara RAMLI TARIGAN dengan ATETALIT BR BARUS berdasarkan Surat
Pasu-pasu Tumbuk/ Surat Pemberkatan Perkawinan No. 616/MKL yang
dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon memiliki seorang anak yakni;
 - PUTRI SRI NINTA BR. TARIGAN, Perempuan, anak Pertama, lahir di
Medan pada tanggal 10 Januari 2000, berdasarkan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor: 18151/U/TT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada
tanggal 25 Juni 2007;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1345/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-04102023-0004 atas nama RAMLI TARIGAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Oktober 2023, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan Perkawinan ;
6. Bahwa untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status isteri yang sah dari almarhum suami Pemohon maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara RAMLI TARIGAN dengan ATETALIT BR BARUS secara agama Kristen di Gereja GBKP berdasarkan Surat Pasu-Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No: 616/MKL yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan; adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Medan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon antara RAMLI TARIGAN dengan ATETALIT BR BARUS secara agama Kristen di Gereja GBKP berdasarkan Surat Pasu-Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No: 616/MKL yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1345/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271076006670001 atas nama Atetalit Br Barus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pasu-pasu Tumbuk/ Surat Pemberkatan Perkawinan No. 616/MKL yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan Medan Kampung Lalang, Pendeta Hermansyah Putra Sitepu, M.Th, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1206022605560002 atas nama Ramli Ginting yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 04 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor.1271-KM-04102023-0004 atas nama Ramli Tarigan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271072707170004 atas nama Kepala Keluarga Atetalit Br Barus yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.18151/U/TT/2007 atas nama Putri Sri Ninta Br Tarigan lahir di Medan tanggal 10 Januari 2000 anak Perempuan (pertama) dari Suami Istri Ramli Tarigan dan Atetalit Br Barus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 25 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 025011/01/02432 atas nama Kepala Keluarga Ramli Tarigan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Sedek Ginting, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Ramli Tarigan Menikah pada tanggal 10 Juli 1984 di GBKP Bena Meriah Medan Kampung Lalang oleh Pendeta Hermansyah Putra Sitepu, M.Th;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ramli Tarigan tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil karena kesibukan rumah tangga dan kelalaian Pemohon dan Almarhum Ramli Tarigan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ramli Tarigan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Putri Sri Ninta Br Tarigan lahir di Medan tanggal 10 Januari 2000;
- Bahwa Ramli Tarigan (suami pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-04102023-0004 atas nama RAMLI TARIGAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Flamboyan No. 59 Lingk VII Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri menyatakan sah perkawinan Ramli Tarigan dengan Atetalit Br Barus yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Juli 1984 di Gereja GBKP Bena Meriah Medan Kampung Lalang;
- Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Ramli Tarigan agar terdaftar dan tercatat perkawinannya sebagai pasangan suami-istri yang sah dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan anak kandung Pemohon serta untuk kepentingan lainnya di kemudian hari yang berhubungan dengan Kantor Pemerintahan, Perbankan maupun yang lainnya;

2. Saksi Happy Sri Dewi Tarigan, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adek ipar dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Ramli Tarigan Menikah pada tanggal 10 Juli 1984 di GBKP Bena Meriah Medan Kampung Lalang oleh Pendeta Hermansyah Putra Sitepu, M.Th;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ramli Tarigan tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil karena kesibukan rumah tangga dan kelalaian Pemohon dan Almarhun Ramli Tarigan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ramli Tarigan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Putri Sri Ninta Br Tarigan lahir di Medan tanggal 10 Januari 2000;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Flamboyan No. 59 Lingk VII Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan;
- Bahwa Ramli Tarigan (suami pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-04102023-0004 atas nama RAMLI TARIGAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri menyatakan sah perkawinan Ramli Tarigan dengan Atetalit Br Barus yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Juli 1984 di Gereja GBKP Bena Meriah Medan Kampung Lalang;
- Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Ramli Tarigan agar terdaftar dan tercatat perkawinannya sebagai pasangan suami-istri yang sah dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan anak kandung Pemohon serta untuk kepentingan lainnya di kemudian hari yang berhubungan dengan Kantor Pemerintahan, Perbankan maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah perkawinan Pemohon ATETALIT BR BARUS dengan RAMLI TARIGAN yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 10 Juli 1984 di Gereja GBKP Bena Meriah Medan Kampung Lalang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1345/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sedek Ginting dan Happy Sri Dewi Tarigan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan Suami Pemohon bahwa Pemohon tinggal di Jalan Flamboyan No. 59 Lingk VII Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomo. 616/MKL, bahwa pada tanggal 10 Juli 1984 di Gereja GBKP Bena Meriah Medan Kampung Lalang Ramli Tarigan dan Atetalit Barus telah menerima berkat perkawinan dari Pendeta Hermansyah Putra Sitepu,M.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-04102023-0004 bahwa di Medan pada tanggal 6 Desember 2011 telah meninggal dunia Ramli Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271072707170004 atas nama Kepala Keluarga Atetalit Br Barus yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Juni 2024, tercatat Atetalit Br Barus sebagai Kepala Keluarga, status perkawinan (cerai mati) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6. yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.18151/U/TT/2007 atas nama Putri Sri Ninta Br Tarigan lahir di Medan tanggal 10 Januari 2000 anak Perempuan (pertama) dari Suami Istri Ramli Tarigan dan Atetalit Br Barus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 25 Juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan saudara kandung dari Almarhum Ramli Tarigan pada pokoknya menerangkan, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan sah perkawinan antara Atetalit Br Barus dengan Ramli Tarigan yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 10 Juli 1984 di Gereja GBKP Bena Meriah Medan Kampung Lalang. Dalam perkawinan antara Pemohon dengan Ramli Tarigan telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yaitu **PUTRI SRI NINTA BR. TARIGAN**, Perempuan, anak Pertama, lahir di Medan pada tanggal 10 Januari 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18151/U/TT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 Juni 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi menerangkan bahwa Ramli Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-04102023-0004 atas nama RAMLI TARIGAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Oktober 2023 (vide bukti surat P-4), tetapi saat itu perkawinan antara Atetalit Br Barus dengan Ramli Tarigan belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan. Menurut Saksi-saksi penyebab sehingga Atetalit Br Barus dengan Almarhum Ramli Tarigan belum mendaftarkan perkawinan saat itu karena kesibukan rumah tangga dan kelalaian Pemohon dan Almarhum Ramli Tarigan. Saat ini Pemohon memerlukan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Ramli Tarigan agar terdaftar dan tercatat perkawinannya sebagai pasangan suami-istri yang sah dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan anak kandung Pemohon serta untuk kepentingan lainnya di kemudian hari yang berhubungan dengan Kantor Pemerintahan, Perbankan maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Ramli Tarigan adalah sah, meskipun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan hingga akhirnya Ramli Tarigan meninggal dunia. Tujuan Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan anak kandung Pemohon serta untuk kepentingan anak Pemohon dan Ramli Tarigan yang bernama PUTRI SRI NINTA BR. TARIGAN, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1345/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara RAMLI TARIGAN dengan ATETALIT BR BARUS secara agama Kristen di Gereja GBKP berdasarkan Surat Pasu-Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No: 616/MKL yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan; adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Medan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon antara RAMLI TARIGAN dengan ATETALIT BR BARUS secara agama Kristen di Gereja GBKP berdasarkan Surat Pasu-Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No: 616/MKL yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1345/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 10 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1345/Pdt.P/2024/PN Mdn



Rohanna Pardede, S.H.,M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,-
3.Sumpah	Rp.	100.000,-
4.Materai	Rp.	10.000,-
5.Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah),-	